



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa badan usaha milik daerah sebagai badan usaha yang didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sehingga pengelolaannya sudah tidak sesuai lagi dengan pengelolaan perusahaan umum daerah berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan perubahan bentuk hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Morowali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Morowali adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
4. Direktur Utama adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan serta program umum perusahaan.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Morowali yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali serta mewakili Perumda Air Minum Kabupaten Morowali baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Morowali yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
7. Pengawas Intern Adalah unit kerja dalam sebuah organisasi yang bertugas melakukan audit, reviu, dan pemantauan secara independen dan objektif untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola.
8. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
9. Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak.
10. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
11. Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perumda Kabupaten Morowali.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana

yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada BUMD.
19. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Morowali.
24. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang membidangi pembinaan terhadap BUMD.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali diubah bentuk hukumnya dan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Morowali.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Morowali, yakni:

- a. untuk bertanggung jawab dalam Pengelolaan SPAM di Daerah;
- b. untuk bertanggung jawab dalam Pengembangan SPAM di Daerah;

- c. untuk meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan perusahaan; dan
- d. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Morowali, yakni:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Air Minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui perpipaan dan non perpipaan;
- b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
- d. turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan peningkatan perekonomian Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perumda Air Minum Kabupaten Morowali melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM sistem perpipaan dan non perpipaan;
 - b. menyelenggarakan usaha di bidang perairminuman; dan
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama.
- (2) SPAM sistem perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) SPAM sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. terminal air;
 - b. mobil tangki air; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (4) Usaha di bidang perairminuman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Air Minum dalam kemasan;
 - b. pabrik es; dan
 - c. pengelolaan air limbah.
- (5) Usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan sistem non perpipaan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta dan/atau badan hukum lainnya;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Kabupaten Morowali didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Morowali ditetapkan sebesar Rp118.291.669.000,- (seratus delapan belas miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari:
 - a. laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum; dan
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset/barang dan/atau uang tunai.
- (3) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sebesar Rp23.697.553.683,- (dua puluh tiga miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali.

Pasal 10

Modal usaha Perumda Air Minum Kabupaten Morowali bersumber dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset/barang dan/atau uang tunai;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.

Pasal 12

Organ Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul akibat perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. subsidi; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 16

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang meliputi:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset perusahaan;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama pendayagunaan aset sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan pemisahan unit usaha;
 - j. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi unit usaha;
 - k. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 17

Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan, proses seleksi pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas mengacu dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menugaskan Kepala Bagian untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Kepala Bagian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas:

- a. unsur independen; dan
- b. unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Morowali yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Morowali; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Kabupaten Morowali selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi atau KPM.

Pasal 22

- (1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- f. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang perlu dibahas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas, dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem.
- (2) Ketentuan mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 27

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; atau
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan huruf e, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten di bidangnya melalui tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, proses seleksi pemilihan dan pengangkatan Direksi mengacu dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
- (4) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kajian independen.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 31

- (1) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dipilih dan merupakan salah satu anggota Direksi.
- (3) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (4) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Morowali tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;

- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- g. menyelenggarakan administrasi Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- h. mewakili Perumda Air Minum Kabupaten Morowali di dalam dan di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 33

- (1) Setiap anggota Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh salah seorang Direksi berdasarkan penunjukan sementara KPM.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi lowong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dijalankan oleh seorang pejabat internal Perumda Air Minum Kabupaten Morowali yang ditunjuk oleh KPM.

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif Air Minum kepada Bupati;
- g. menetapkan besaran tarif selain tarif Air Minum dan jenis sumber penerimaan;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama; dan
- k. melakukan tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap Perumda Air Minum Kabupaten Morowali;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sewaktu-waktu oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan alasan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

- (3) Jabatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sama bagi Direktur Utama.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, KPM mengangkat pelaksana tugas Direktur Utama dan Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas Direktur Utama dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Morowali setingkat Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Susunan organisasi Perumda Air Minum Kabupaten Morowali di bawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Kabupaten Morowali di bawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Keenam Rapat

Pasal 40

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Ketentuan mengenai rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Morowali merupakan pekerja Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Morowali ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 42

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Morowali membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dan Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Kabupaten Morowali dan memberikan saran perbaikannya.
- (4) Direktur Utama dan Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya di lingkungan Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 44

- (1) Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal yang obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Kabupaten Morowali adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur Utama dan Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direktur Utama dan Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Pasal 46

- (1) Laporan kegiatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Morowali disampaikan secara berkala oleh Direktur Utama dan Direksi kepada KPM.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Morowali digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar di bidang perairminuman;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar di bidang perairminuman setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini serta merta Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali dibubarkan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang masih ada, dan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali sebelum Peraturan Daerah ini

diundangkan, tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya dan/atau sampai dilakukan penyesuaian.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang telah ada masih menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatannya, atau sesuai ketentuan lain karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali masih menjalankan tugas sampai dengan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Morowali sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Air Minum Kabupaten Morowali.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0096); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0147),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 46); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0147),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati melaksanakan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2. Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 023
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 77, 20 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN MOROWALI

I. UMUM

Sebuah BUMD didirikan merupakan upaya untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagai bagian dari pelayanan dasar merupakan perwujudan dari amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan.

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda didasari pada semangat penyempurnaan tata kelola pelayanan air minum agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

Dalam perkembangannya, pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan struktur organisasi, permodalan, dan fleksibilitas manajerial yang dibutuhkan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap layanan publik yang efisien dan berkualitas menuntut adanya transformasi kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk badan hukum yang lebih adaptif, yaitu Perumda, yang dapat menjalin kerja sama, melakukan pengembangan usaha, dan menarik investasi dengan tetap mengutamakan pelayanan publik.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali sebelumnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Seiring dengan berlakunya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
maka pengelolaan BUMD harus menyesuaikan dengan bentuk hukum baru.

Di dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tersimpul bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan perubahan bentuk hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Morowali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12

- Cukup jelas.
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.
- Pasal 19
- Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Cukup jelas.
- Ayat (5)
- Cukup jelas.
- Ayat (6)
- Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Pasal 21
- Cukup jelas.
- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.
- Pasal 25
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Cukup jelas.
- Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses pembubaran dan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BUMD, termasuk penyelesaian utang piutang, penjualan aset, serta pembagian sisa hasil kekayaan (jika ada) kepada pemilik modal sesuai porsi kepemilikannya.

Yang dimaksud dengan “pembubaran” adalah pengakhiran status hukum Perumda.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

- Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “deviden” adalah dimaknai sebagai penyeteran laba Perumda Air Minum Kabupaten Morowali ke Pemerintah Daerah berfungsi mirip seperti dividen, yakni sebagai pembagian hasil usaha kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal. Semua laba bersih setelah dikurangi cadangan dan kebutuhan reinvestasi dapat disetorkan ke kas daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.